

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 204/MPK.D/KS/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 294/C/LN/2014

TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN
SD THE INTERCOMMUNITY SCHOOL OF BOGOR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dari Yayasan Pendidikan Anak-anak Bangsa Asing nomor 1124/YPABA-ISB/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal permohonan perubahan nama SD The Intercommunity School of Bogor, maka perlu mengubah Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan sekolah tersebut;

b. bahwa berdasarkan hasil telaah berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 294/C/LN/2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD The Intercommunity School of Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 294/C/LN/2014 TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN SD THE INTERCOMMUNITY SCHOOL OF BOGOR.

KESATU : Mengubah diktum KESATU Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 294/C/LN/2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD The Intercommunity School of Bogor yang semula berbunyi:

- a. Nama : SD The Intercommunity School of Bogor
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan
- c. Alamat : Jl. Papandayan No. 7 Bogor 16151
- d. Yayasan : Yayasan Pendidikan Anak-anak Bangsa Asing
- e. Alamat : Jl. Papandayan No. 7 Bogor 16151

menjadi berbunyi:

- a. Nama : SD The Intercultural School of Bogor
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan
- c. Alamat : Jl. Papandayan No. 7 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16151
- d. LPI : Yayasan Pendidikan Anak-anak Bangsa Asing
- e. Alamat : Jl. Papandayan No. 7 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16151
- f. LPA : International Baccalaureate

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 27 November 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP.195905121983111001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamrin Kasman
NIP.196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SD;
5. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor;
7. Ketua Yayasan Pendidikan Anak-anak Bangsa Asing.